



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan;
 - b. bahwa untuk mendorong keberadaan pasar Rakyat agar mampu bersaing dan berkompetisi secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, diperlukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara professional dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun ...

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Pasar Rakyat Daerah adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pasar Rakyat Desa adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
9. Pasar Rakyat Swasta adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta.
10. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Tempat Dasar adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los atau pelataran.
13. Gudang Kios yang selanjutnya disebut Guki adalah bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang diperuntukan untuk tempat berjualan dan gudang.
14. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar.
16. Surat Hak Guna Pakai yang selanjutnya disingkat SHGP adalah bukti Hak Guna Pakai tempat dasar pada pasar Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dibangun melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
17. Kartu Perjanjian Sewa yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti Hak Guna pakai tempat dasar pada pasar Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- d. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing.
- e. memberikan perlindungan terhadap Pasar Rakyat;
- f. memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan
- g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan konsumen atau pengunjung Pasar Rakyat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan, penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha;
 - e. kesempatan berusaha; dan
 - f. keamanan dan ketertiban.
- (3) Perlindungan dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. Swasta.

BAB II STATUS, FUNGSI DAN KRITERIA

Pasal 5

- (1) Status Pasar Rakyat di Daerah terdiri dari :
 - a. Pasar Rakyat Daerah ;
 - b. Pasar Rakyat Desa; dan
 - c. Pasar Rakyat Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Status Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 7

Kriteria Pasar Rakyat antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau swasta;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;
- d. tempat usaha ditata berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PASAR Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan non fisik.

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan/atau
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - b. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria :
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen;
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan/atau kebakaran.

Pasal 11

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. bangunan unit ekonomis berupa Guki, Kios dan Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan unit ekonomis Guki, kios dan Los berdasarkan kelompok dengan melihat jenis barang dagangan (komoditas); dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir kendaraan;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. sarana air bersih;
 - e. sanitasi
 - f. *drainase*;
 - g. tempat ibadah;
 - h. toilet umum/kamar mandi;
 - i. pos keamanan;
 - j. tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. penteraan;
 - m. sarana komunikasi;
 - n. areal bongkar muat dagangan;
 - o. tempat promosi.
 - p. instalasi listrik;
 - q. penerangan umum/pencahayaan;
 - r. fasilitas perbankan;
 - s. sarana/prasarana untuk disabilitas;
 - t. ruang laktasi/menyusui; dan
 - u. ruang ramah anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Kantor Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang; dan
- c. tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

Pasal 14

Areal parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia areal parkir yang profesional dengan area Pasar Rakyat;
- b. tersedia pemisah yang jelas antara areal parkir dengan areal ruang dagang;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. areal parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut seperti mobil, motor, sepeda, andong, delman atau becak; dan
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

Pasal 15

Perencanaan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Standard operasional dan prosedur pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - b. sistem penarikan retribusi di lingkungan Pasar;
 - c. sistem keamanan dan ketertiban;
 - d. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. sistem perparkiran;
 - f. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
 - g. sistem penteraan; dan
 - h. sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar operasional dan prosedur pengelolaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 18

- (1) Pasar Rakyat di Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung Pasar terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.

(2) Pasar ...

- (3) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 19

- (1) Pasar Rakyat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (2) Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan Toko, Kios, Los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi daerah;
 - b. jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
 - c. lokasi pasar.

Pasal 20

- (1) Pasar Rakyat Desa dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pasar Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keuangan Pasar
Pasal 22

- (1) Pendapatan Pasar berasal dari :
 - a. retribusi pelayanan pasar untuk Pasar Daerah;
 - b. retribusi pemakaian kekayaan Daerah; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Daerah dapat dibiayai dari ;
- a. APBD, APBD Provinsi, APBN;
 - b. pinjaman daerah;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa dapat dibiayai dari:
- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. pinjaman desa;
 - d. APBD, APBD Provinsi, APBN; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Kepemilikan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa yang dibiayai dari dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN harus dibuktikan dengan dokumen alas hak atas tanah yang sah.

Pasal 25

- (1) Pengelola Pasar Rakyat Desa dapat melakukan kerjasama pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dengan pihak ketiga atas persetujuan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB V PENYERAHAN ASET

Pasal 26

- (1) Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Desa yang meliputi bangunan dalam bentuk apapun dan diperoleh dengan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang sudah dicatat sebagai aset Daerah dihibahkan kepada Pemerintah Desa senilai aset yang tercatat tersebut.
- (2) Proses hibah sarana dan prasarana Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan naskah perjanjian hibah Daerah dan berita acara serah terima.

BAB VI
KETENTUAN SEWA

Pasal 27

- (1) Besaran sewa tempat dasaran unit ekonomis dan fasilitas Pasar Rakyat lainnya diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara perorangan atau badan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Besaran sewa tempat dasaran unit ekonomis dan fasilitas Pasar Rakyat Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa Kios, Los dengan fasilitas sewa wajib memiliki Kartu Perjanjian Sewa (KPS) dan Surat Penetapan Jenis Komoditas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa berlaku Sewa pemakaian tempat dasaran unit ekonomis dan fasilitas lainnya paling lama 5 (lima) tahun dengan registrasi 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. Sewa yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan perpanjangan sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme perpanjangan sewa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN TEMPAT DASARAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa Guki, Kios, Los, dan fasilitas lainnya di pasar wajib memiliki SHGP dan Surat Penetapan Jenis Komoditas (SPJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) SHGP dan SPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) unit ekonomi (Guki, Kios atau Los).
- (3) Penerbitan dan/atau balik nama SHGP dan SPJK tidak dipungut biaya. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SHGP dan SPJK diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Pedagang ...

- (5) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SHGP, KPS dan SPJK;
 - c. pencabutan SHGP, KPS dan SPJK;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Masa berlaku SHGP disesuaikan dengan perjanjian kerjasama pada proses pembangunan Pasar antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) SPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 32

- (1) Pemegang SHGP dan KPS wajib mengelola kebersihan, keamanan, ketertiban dan sarana penerangan.
- (2) Pengelolaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan sarana penerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Persatuan Warga Pasar.

Pasal 33

- (1) Setiap Pemegang SHGP dan KPS wajib:
 - a. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan registrasi SHGP setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - d. membayar KPS pertahun sesuai kelas Pasar;
 - e. selalu menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan; dan
 - f. mengembalikan KPS apabila lokasi tempat berjualan tidak digunakan.
- (2) Pemegang SHGP dan KPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SHGP, KPS dan SPJK;
 - c. pencabutan SHGP, KPS dan SPJK;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 34

- (1) Setiap pemegang SHGP dan KPS dilarang:
 - a. mempergunakan kios dan/atau los untuk tempat tinggal;
 - b. mempergunakan kios dan/atau los untuk berjualan dan/atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memperbolehkan orang lain berada dalam kios dan/atau los sesudah ditutup;
 - d. mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa seizin Bupati;
 - e. melakukan aktivitas jual beli pada kios dan/atau los yang bukan haknya; dan
 - f. menggunakan mesin tanpa dilengkapi peredam getaran suara dan/atau mengalihfungsikan kios atau los.
- (2) Pemegang SHGP dan KPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SHGP, KPS dan SPJK;
 - c. pencabutan SHGP, KPS dan SPJK;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
- c. berada di dalam Pasar Rakyat pada saat Pasar Rakyat ditutup, kecuali atas izin penanggung jawab pengelola;
- d. melakukan perbuatan asusila, minum minuman beralkohol, perjudian dan rentenir;
- e. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris Pasar Rakyat;
- f. merusak dan/atau menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;
- g. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuang atau menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
- j. mendirikan bangunan di Pasar Rakyat tanpa seizin Bupati; dan
- k. mengadakan promosi di area Pasar Rakyat tanpa seizin pengelola.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan baik secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di wilayah Daerah;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat antar kabupaten/kota;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di wilayah Daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di wilayah Daerah.

Pasal 38

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan manajemen;
 - b. pembangunan karakter pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - d. sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap pemegang SHGP dan KPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, d, dan huruf e serta Pasal 35 huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 41 ...

Pasal 41

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a, d, e, g dan huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Pasal 42

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf d, e dan huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dan masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6/146/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar Rakyat dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasar sebagai proses Kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar Rakyat untuk selanjutnya menata dan mengelolanya secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadahi, perlu dikelola secara baik dan profesional. Bahwa pengelolaan pasar transisional secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai wujud pendelegasian pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur kegiatan pasar milik Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa yang mendukung fungsi pasar, misalnya distribusi, promosi, perbankan dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pembangunan Pasar baru dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kantor pengelola adalah sarana yang berfungsi sebagai fasilitas kegiatan pengelola pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Area Parkir Kendaraan adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengunjung baik roda empat maupun roda dua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Sarana Pengelolaan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sarana Air Bersih adalah sarana untuk memenuhi ketersediaan air bersih.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Drainase harus memenuhi persyaratan:

- a. ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan;
- b. memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mencegah genangan air;
- c. tidak ada bangunan, los atau kios diatas saluran drainase.

Huruf g

Yang dimaksud tempat ibadah adalah ruangan yang dilakukan untuk melakukan ibadah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan toilet umum/kamar mandi adalah adalah ruang yang berfungsi untuk mandi dan kebersihan diri.

Huruf I ...

Huruf i

Yang dimaksud dengan pos keamanan adalah sarana yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan/pengamanan pasar.

Huruf j

Tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair harus diolah terlebih dahulu dengan persyaratan tertentu sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan;
- d. pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan penteraan adalah kegiatan untuk melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar dan timbangan.

.Huruf m

Sarana telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola.

Huruf n

Areal bongkar muat sebaiknya terpisah dengan tempat parkir pengunjung, khusus setelah digunakan untuk kegiatan bongkar muat hewan hidup, area yang digunakan harus dibersihkan dengan metode tertentu.

Huruf o

Tempat promosi yang berfungsi sebagai penunjang promosi perdagangan harus tersedia di kantor pengelola.

Huruf p

Pasar harus memiliki instalasi listrik yang memadai dan aman.

Huruf q

Bangunan harus memiliki penerangan atau pencahayaan alami atau buatan, termasuk penerangan atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga serta area toilet dan kamar mandi.

Huruf r

Tersedia fasilitas perbankan yang memadai misalnya mesin ATM

Huruf s

Dalam area pasar harus tersedia sarana dan prasarana untuk disabilitas.

Huruf t

Ruang Laktasi/menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang juga dapat digunakan untuk menyimpan ASI perah dan/atau konseling mengenai menyusui serta ASI.

Huruf u ...

Huruf u

Ruang Ramah Anak adalah ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, tempat anak-anak untuk mengekspresikan dirinya.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38 ...

Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019
NOMOR 74